



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/218/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMUM MUKIM
PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh dan Surat Camat Singkil Nomor 140/162/2023 Tanggal 17 April 2023 Perihal Surat Pengantar, perlu menunjuk Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Imum Mukim dan Pengangkatan Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 ,Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233).
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMUM MUKIM PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

SAHBUDIN MY

Sebagai Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Imum Mukim.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

JASMIN

Sebagai Imum Pasar Kecamatan Singkil dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal _____


BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 918 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMUM MUKIM
PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMUM
MUKIM DAN PENGANGKATAN IMUM MUKIM PASAR
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

SAHBUDIN MY

Sebagai Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Imum Mukim.

KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Juni 2023
16 Dzulqadha 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, A

MARTHUNIS



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ *JB* / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMUM MUKIM
PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.
MEMPERHATIKAN : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMUM
MUKIM DAN PENGANGKATAN IMUM MUKIM PASAR
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t

KEDUA : Mengangkat saudara :

JASMIN

Sebagai Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil dan
kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Imum Mukim Pasar Kecamatan Singkil
adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Imum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah mukim di
kemukiman Pasar Kecamatan Singkil; dan
b. Melaksanakan Pembangunan Kampung, Pembinaan
Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan
Masyarakat Kampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Juni 2023

16 Dzulkaidah 1444 H
Bj. BUPATI ACEH SINGKIL, *x*

MARTHUNIS
MARTHUNIS